

**PENGELOLAAN ASET YAYASAN ARHDYA GARINI BADAN
PENGURUS CABANG LANUD PADANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG YAYASAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

HERRU YUNAI
BP. 02.940.135

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg:126/PKII/VII/2007

**PENGELOLAAN ASET YAYASAN ARDHYA GARINI BADAN
PENGURUS CABANG LANUD PADANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN**

**(HERRU YUNAI DI , BP. 02.940.135, FAKULTAS HUKUM PROGRAM
EKSTENSI UNIVERSITAS ANDALAS PADANG, 56 halaman, 2007)**

ABSTRAK

Yayasan merupakan suatu Badan Hukum yang merupakan kekayaan yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi seseorang, yang dipergunakan untuk suatu tujuan idiiil. Sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, pengelolaan harta Yayasan tersebut tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dari Yayasan tersebut yaitu untuk kepentingan sosial dan keagamaan, sehingga banyak Yayasan dipergunakan untuk mencari keuntungan bagi pendirinya. Oleh karena itu dengan lahirnya Undang-Undang Yayasan ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah mengenai Yayasan.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana cara memperoleh aset Yayasan Ardhya Garini Badan Pengurus Cabang Lanud Padang; bagaimana pengelolaan aset Yayasan Ardhya Garini Badan Pengurus Cabang Lanud Padang; apakah masalah yang dihadapi oleh Yayasan Ardhya Garini Badan Pengurus Cabang Lanud Padang dalam pengelolaan aset Yayasan; apakah upaya yang dapat dilakukan oleh Yayasan dalam mengatasi masalah pengelolaan aset Yayasan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis atau empiris yaitu bagaimana aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan masalah yang dibahas berdasarkan pelaksanaannya di lapangan. Sumber datanya adalah data sekunder dan primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian yang berasal dari perpustakaan, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh berasal dari penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Yayasan Ardhya Garini Badan Pengurus Cabang Lanud Padang memperoleh aset Yayasan dari iuran komite, dana penerimaan siswa baru, keuntungan bidang usaha, bantuan tidak mengikat lainnya seperti bangunan sekolah yang berada di atas tanah TNI Anglatan Udara Lanud Tabing Padang. Dalam pengelolaan aset Yayasan Ardhya Garini Badan Pengurus Cabang Lanud Tabing Padang belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang Undang Yayasan. Permasalahan yang sering ditemui dalam pengelolaan aset Yayasan Ardhya Garini Badan Pengurus Cabang Lanud Tabing Padang antara lain keterlambatan siswa dalam pembayaran iuran komite, pembayaran uang pembangunan sekolah dan pembayaran uang ujian, serta masalah fisik yaitu seperti perawatan gedung sekolah. Upaya yang dapat dilakukan Yayasan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan aset Yayasan tersebut antara lain Yayasan memberikan tengang waktu bagi para siswa yang terlambat membayar uang iuran komite, bantuan beasiswa, gerakan orang tua asuh maupun pembagian buku gratis, serta merancang anggaran tetap untuk perawatan gedung sekolah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yayasan merupakan suatu wadah atau lembaga untuk mewujudkan keinginan masyarakat yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan serta kemanusiaan, oleh karena itu keberadaannya dirasakan membawa manfaat positif dari sisi sosial kemanusiaan. Hal ini disebabkan karena Yayasan tidak semata-mata mengutamakan profit atau mencari keuntungan yang sebenarnya sebagaimana layaknya badan usaha lainnya.

“Yayasan dikenal sebagai suatu Badan Hukum yang merupakan kekayaan yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi seseorang, yang dipergunakan untuk suatu tujuan idiiil dan pengurusannya diserahkan kepada pengurus untuk dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pada awalnya apabila seseorang berkeinginan untuk memisahkan harta kekayaannya untuk tujuan idiiil tersebut, maka jalan yang ditempuh adalah seseorang harus melakukan penghibahan dengan memakai beban (*Schenken order een last*)”.¹

“Asal usul dari Yayasan mengingatkan kita kepada zaman Romawi pada abad pertengahan. Pengertian badan hukum pada waktu itu belum berkembang dan baru pada abad ke sembilan belas, Yayasan diakui sebagai Badan Hukum yang semata-mata dari yurisprudensi dan doktrin. Kendati keberatan yayasan tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang melandasinya, namun yayasan mulai dikenal dan diakui keberadaannya sejak abad ke sembilan belas di Nederland yang selanjutnya untuk ke Indonesia semasa zaman Hindia Belanda”.²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sendiri telah menggunakan istilah yang mengandung pengertian “Yayasan” sebagaimana dapat ditemukan pada beberapa pasal seperti Pasal 365, 899, 1680, 1852, dan 1954

¹ Herlien Budiono, 2002, *Peralihan Dari Yayasan Lama Ke Yayasan Baru; Badan Hukum Alternatif Pengganti Yayasan Lama*, Makalah Pada *Up Garding dan Refreshing Course* Ikatan Notaris Indonesia Bandar Lampung, hlm. 2.

² *Ibid.*, hlm. 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan kemungkinan yang dimaksud dengan istilah-istilah di dalam pasal tersebut adalah Yayasan, akan tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tidak mengaturnya lebih lanjut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) sebagai salah satu kitab undang-undang yang berasal dari zaman pemerintah dahulu, yang dinyatakan masih tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal II Aturan Peralihan tidak mengatur tentang Yayasan, kecuali dalam Pasal 331 a Huruf 4 c yang bertalian dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Kedua Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tersebut tidak mengatur Yayasan melainkan hanya sekedar mengatur fungsi atau tugas Yayasan di bidang sosial.

Walaupun belum ada peraturan mengenai Yayasan, namun masyarakat cenderung memilih institusi Yayasan sebagai badan amal, bahkan juga "badan usaha" yang bersifat sosial namun melakukan praktek komersial terselubung. Di samping itu, kebijakan pemerintah di bidang tertentu (sosial, agama, dan pendidikan) secara tidak langsung mendorong masyarakat mendirikan Yayasan sebagai badan hukum, sebagai salah satu syarat untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pendirian Yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin, dan yurisprudensi. Badan hukum yayasan, di samping untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, telah pula dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari tujuan semula penciptaan badan hukum ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara memperoleh aset Yayasan Ardhya Garini Badan Pengurus Cabang Lanud Padang, antara lain:
 - a. Iuran Komite;
 - b. Dana PSB (Penerimaan Siswa Baru);
 - c. Keuntungan baidang usaha, seperti: pakaian seragam;
 - d. Bantuan yang tidak mengikat, yaitu : bantuan tanah dari Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara berupa bangunan di atas tanah TNI Angkatan Udara.
2. Pelaksanaan pengelolaan aset Yayasan pada Yayasan Ardhya Garini Badan Pengurus Cabang Lanud Padang belum sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Yayasan.
3. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan aset Yayasan Ardhya Garini Badan Pengurus Cabang Lanud Padang, adalah:
 - a. Dalam menjalankan kegiatan usaha Yayasan, permasalahan yang sering ditemui adalah keterlambatan siswa untuk memenuhi kewajibannya seperti pembayaran SPP, pembayaran uang pembangunan gedung sekolah, pembayara uang ujian. Keterlambatan siswa dalam memenuhi kewajibannya tersebut dapat juga berpengaruh terhadap gaji guru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Ali, Chidir, 1999, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung .

Chatamarrasjid, 2002, *Badan Hukum Yayasan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kusumastuti MS, Arie, 2002, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta.

George R. Terry, Leslie W. Rue, 1992, *Dasar-Dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Pitlo, A, 1986, *Hukum Waris Jilid I*, PT. Intermasa, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Untung, Budi, dkk, 2002, *Reformasi Yayasan : Antara Perspektif Hukum dan Manajemen*, Andi, Yogyakarta.

B. Makalah.

Herlien Budiono, 2002, *Peralihan Dari Yayasan Lama Ke Yayasan Baru; Badan Hukum Alternatif Pengganti Yayasan Lama*, Makalah Pada Up-Garading dan Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia di Bandar Lampung.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 *Tentang Yayasan*.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*.